

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara pembiayaan syariah kendaraan bermotor BTN iB dengan menggunakan akad *murabahah*. Penelitian ini juga akan menganalisis kesesuaian pembiayaan kendaraan bermotor BTN iB di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Palembang dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data subjek dan objek. Data tersebut bersumber dari data primer yang diprooleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank BTN Kantor Cabang Syariah Palembang sebagai pemberi informasi, dan data sekunder yang bersumber dari beberapa jurnal, buku-buku, dan penelitian tedahulu yang berkaitan dengan penelitian. Dimana data-data yang diperoleh akan di analisis, lalu kemudian disimpulkan sehingga menjadi hasil akhir dalam penelitian.

Dari hasil penelitian proses akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor BTN iB di Bank BTN KC Syariah Palembang dilakukan dengan cara nasabah datang ke bank menanyakan tentang pembiayaan kendaraan bermotor BTN iB untuk melakukan pembiayaan, lalu nasabah melengkapi persyaratan dan mengisi formulir, kemudian data nasabah di analisis di BI Checking dan bank melakukan analisis 5 C, setelahnya bank melakukan survei, jika pembiayaan disetujui maka nasabah diberikan SP3 (Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan), melakukan akad pembiayaan yaitu akad *murabahah*, nasabah membayar DP minimal 20% maksimal 70% dan pihak bank akan membayar 80% dari harga motor/mobil juga nasabah membayar pembiayaan administrasi lainnya, setelah uang terkumpul 100% maka akan diproses dan diberikan ke *dealer*, nasabah dipersilahkan mengambil kendaraan, *dealer* menerbitkan surat BPKB yang mengambilnya adalah pihak bank sebagai jaminan, dan nasabah melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor BTN iB di Bank BTN KC Syariah Palembang secara keseluruhan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Kata Kunci : pembiayaan kendaraan bermotor, *murabahah*, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

This research is to find out how to sharia finance BTN iB motorized vehicles using murabahah contracts. This research will also analyze the suitability of BTN iB motorized vehicle financing at Bank BTN Palembang Syariah Branch Office with the perspective of DSN MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000.

This research is a qualitative research that uses a descriptive approach. The type of data used are subject and object data. The data is sourced from primary data obtained from interviews with Bank BTN Syariah Palembang Branch Office as the informer, and secondary data from several, journals, books, and previous research related to research. Where the data obtained will be analyzed, then concluded so that it becomes the final result in the research.

From the results of the research on the murabahah contract process for BTN iB motorized vehicle financing at Bank BTN KC Syariah Palembang, it is carried out by visiting the bank ask about BTN iB motorized vehicle financing to finance, then the customer completes the requirements and fills out the form, then the customer data is analyzed in BI Checking and the bank conducts a 5 C analysis, after which the bank conducts a survey, if the financing is approved, the customer is given an SP3 (Letter of Approval for Providing Financing), to carry out a financing contract, namely a murabahah contract, the customer pays a minimum DP of 20%, a maximum of 70% and the bank will pay 80% of the mate price of the motorbike / car as well as the customer pays other administrative financing, after the money is collected 100% it will be processed and given to the dealer, the customer is welcome to take the vehicle, the dealer issues a BPKB letter that takes it from the bank as collateral, and the customer makes installment payments every month in accordance with a predetermined period of time. So that it can be concluded that the financing of BTN iB motor vehicles at Bank BTN KC Syariah Palembang as a whole is in accordance with DSN-MUI fatwa No.04 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Murabahah.

Keywords : motor vehicle financing, murabahah, Fatwa DSN-MUI